



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 532/KM.6/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang lengkap dan seragam;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015, diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II, dengan uraian sebagai berikut:

1. Lampiran I berupa perubahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
2. Lampiran II berupa penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Proses perpindahan kodefikasi Barang Milik Negara yang sudah tidak digunakan lagi ke kodefikasi Barang Milik Negara yang baru dilakukan dengan mekanisme reklasifikasi.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;

4. Inspektur.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris/Para Direktur/Para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
9. Para Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Partolo

NIP.19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 532 /KM.6/2015
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PERUBAHAN ATAS PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN LAMA	GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN BARU
2	01	01	01	004		Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2	01	01	01	004		Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
8	01	01	01	004		Hak Cipta (Copyright)	8	01	01	01	004		Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I
8	01	01	01	005		Hak Paten	8	01	01	01	005		Hak Paten Sederhana
8	02	00	00	000		Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	8	02	00	00	000		Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian
8	02	01	01	000		Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	8	02	01	01	000		Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 532 /KM.6/2015
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

PENAMBAHAN ATAS PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
3	02	01	05	110	buah	Mobil Radar Cuaca (Broadcast)
3	02	01	05	111	buah	Mobil Cuaca
3	02	01	05	112	buah	Mobil Survey
3	03	03	10	038	buah	Analytical Balance (Neraca Analitik)
3	03	03	17	161	buah	Handheld Humidity Meter (Portable)
3	03	03	17	162	buah	Thermohygrograph
3	03	03	17	163	set	Analisis Parameter Cuaca/APC
3	05	01	02	010	buah	Kalkulator Analisa Pilot Balon
3	05	01	04	026	buah	Koper/Tas
3	05	01	05	090	buah	Box Penyimpanan Tabung Pemadam Api
3	08	01	11	223	buah	Tabung Gas (Alat Laboratorium)
3	08	01	53	065	buah	Alcohol Breath Tester
3	08	01	53	066	buah	Resfirator Fit Tester
3	08	04	03	005	buah	Sirine Tsunami
3	08	04	03	006	unit	Personal Heat Stress Monitor
3	08	04	03	007	unit	Waterless Heat Stress Monitor
3	08	06	01	022	buah	Analisa Logam Berat
3	08	06	01	023	buah	Mercury Vapor Indicator
3	08	06	02	056	buah	Mobile Air Quality Laboratory
3	08	06	02	057	buah	Air Quality Monitoring (AQM 60)
3	08	06	02	058	buah	Environment Particulate Air Monitor (EPAM 5000)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3	08	06	02	059	buah	Dust Counter
3	08	06	02	060	buah	Environment Particullar Air Monitor
3	08	06	02	061	buah	Universal Air Sampling Pump
3	08	06	05	044	buah	6 Channel Personal Human Vibration
3	08	06	05	045	buah	Acoustic Doimete
3	08	06	05	046	buah	Handheld Isotope Identifier
3	15	04	04	009	set	Pilot Briefing System
3	16	01	01	006	set	Sistem e-learning MKG
4	01	01	31	007	buah	Bangunan Variometer Hut
4	01	01	31	008	buah	Bangunan Absolut Hut
5	02	04	01	003	buah	Bangunan Sirine Tsunami
5	02	04	01	004	buah	Shelter Monitoring Tsunami
8	01	01	01	008		Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II
8	01	01	01	009		Hak Cipta Karya Seni Terapan
8	01	01	01	010		Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan
8	01	01	01	011		Hak Ekonomi Produser Fonogram
8	01	01	01	012		Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran
8	01	01	01	013		Paten Biasa
8	01	01	01	014		Merek
8	01	01	01	015		Desain Industri
8	01	01	01	016		Rahasia Dagang
8	01	01	01	017		Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
8	01	01	01	018		Perlindungan Varietas Tanaman Semusim



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8	01	01	01	019	Perindungan Varietas Tanaman Tahunan
8	01	01	01	020	Indikasi Geografis
8	01	01	01	021	Indikasi Asal
8	01	01	01	022	Hak Prioritas Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
8	02	01	01	002	Aset Tak Berwujud Dalam Proses Pendaftaran Hak
8	02	01	01	999	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Lainnya

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Partolo
NIP 19680323 198803 1 004